BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI II FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : K.26-30/V.47-4/99
TANGGAL : 28 APRIL 2014

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.47-4/99 Jakarta, 28 April 2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pedoman Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Dasar hukum pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
      1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
      2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012;
      3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
      4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
      5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan

6) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.

b. Persyaratan tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi CPNS meliputi :
   1) usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
   2) mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus;
   3) penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD;
   4) bekerja pada instansi pemerintah;
   5) dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan
   6) syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penyampaian Usul Penetapan NIP
   1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkas persyaratan administrasi tenaga honorer, menyampaikan usul permintaan NIP CPNS dengan surat pengantar beserta daftar nominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l dan Anak Lampiran I-m Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012, dengan melampirkan :
      a) 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 dengan tanda tangan asli oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dan dibubuhi stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapan NIP CPNS ditempelkan pasfoto 3x4 cm;
      b) 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan;
      c) 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
      d) 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3x4 cm, sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;

e) 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang :
   (1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
   (2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai swasta;
   (3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
   (4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
   (5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
g) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
h) Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
i) Fotokopi keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tenaga honorer yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah pejabat struktural eselon II;
j) Daftar kelulusan TKD dan TKB;
k) Surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat eselon II sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-k Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
   (1) sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus.
   (2) selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
l) Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja; dan
m) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014.

2) Khusus bagi tenaga dokter yang telah atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, dan bersedia ditempatkan di sarana pelayanan kesehatan daerah terpencil atau tertinggal paling kurang 5 (lima) tahun, harus dilampirkan surat pernyataan di atas kertas segel atau kertas bermeterai, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-o Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012.

2. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,

Eko Sutrisno

Tembusan, Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Kementerian/LPNK/instansi;
6. Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.